



ANALISIS DEKONSTRUKSI HUKUM DALAM PERKARA *HADHANAH*: STUDI PUTUSAN PTA PALU NOMOR 3/PDT.G/2019/PTA.PAL

Napisah¹, Muhammad Ridho Rahman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email napisah.nappp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL mengenai pemberian hak *hadhanah* kepada ibu yang telah berpindah agama melalui perspektif dekonstruksi hukum. Penelitian bertujuan mengidentifikasi struktur argumentasi dan *ratio decidendi* hakim, membongkar kontradiksi nilai yang tersembunyi dalam pertimbangan putusan, serta merumuskan konstruksi putusan ideal dalam perkara *hadhanah* beda agama. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berbasis analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin fikih, dan teori dekonstruksi Jacques Derrida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membangun putusan berdasarkan tiga pilar utama, yaitu prinsip *the best interest of the child*, kesetaraan orang tua dalam hukum positif, dan pertimbangan kemanusiaan. Namun, melalui analisis dekonstruktif ditemukan adanya ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif, antara perlindungan agama anak dan kepentingan psikologis anak, serta antara hak ibu dan hak ayah. Putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya melampaui oposisi biner karena masih mengabaikan dimensi spiritual sebagai bagian integral dari kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi putusan berbasis *maqashid al-syariah* yang mengintegrasikan perlindungan fisik, psikologis, dan spiritual anak secara seimbang, dengan tetap menjaga hubungan emosional anak dengan kedua orang tua.

Kata kunci: *Hadhanah*; Dekonstruksi Hukum; Kepentingan Terbaik Anak.

Abstract

This study examines the decision of the Palu Religious High Court Number 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL concerning the granting of child custody (hadhanah) to a mother who converted from Islam, using a legal deconstruction perspective. The study aims to identify the structure of judicial reasoning and ratio decidendi, uncover the hidden value contradictions embedded within the court's considerations, and formulate an ideal judicial construction for interfaith child custody disputes. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, based on analysis of court decisions, statutory regulations, Islamic jurisprudential doctrines, and Jacques Derrida's theory of deconstruction. The findings indicate that the judges grounded their decision on three main pillars: the principle of the best interest of the child, parental equality under positive law, and humanitarian considerations. However, through deconstructive analysis, tensions were identified between Islamic law and positive law, between the child's religious interests and psychological welfare,



and between maternal and paternal custodial rights. The decision is considered unable to fully transcend these binary oppositions because it overlooks the spiritual dimension as an integral element of the child's best interests. This study proposes a reconstructed custody framework based on maqashid al-shariah that integrates the child's physical, psychological, and spiritual protection in a balanced manner while maintaining the child's emotional relationship with both parents.

Keywords: *Child Custody (Hadhanah); Legal Deconstruction; Best Interest of the Child.*

PENDAHULUAN

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia memperlihatkan ketegangan yang terus berlangsung antara ketentuan fikih klasik yang bersifat normatif dengan realitas sosial-kontemporer masyarakat Muslim modern. Dalam sistem hukum positif, Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai hukum Islam ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama bagi peradilan agama. Namun, penerapan pasal-pasal tertentu, khususnya dalam perkara *hadhanah*, sering menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan perubahan sosial, perbedaan agama orang tua, dan prinsip perlindungan anak. Misalnya, KHI Pasal 105 menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, tetapi tidak memberi ruang eksplisit bagi kasus ketika ibu beragama non-Islam atau berpindah agama setelah perceraian (Islami, 2019). Hasilnya, banyak hakim dan akademisi hukum menghadapi dilema antara mengikuti teks fikih atau mengedepankan asas *the best interest of the child*.

Isu ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi perbedaan agama antara orang tua setelah perceraian. Dalam literatur fikih klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang ibu non-Muslim mengasuh anak yang beragama Islam. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menolak hal tersebut, sementara Mazhab Hanafi dan sebagian Malikiyah memperbolehkan dengan alasan kemaslahatan anak (Mughniyah, 2011). Namun, pendekatan ini kerap berbenturan dengan prinsip hukum positif yang menekankan perlindungan anak secara universal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai ukuran utama dalam setiap putusan pengadilan keluarga. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk menafsir ulang ketentuan fikih klasik melalui lensa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Sejalan dengan itu, pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sering kali menjadi arena dekonstruksi terhadap doktrin hukum Islam yang sudah mapan. Dalam perspektif teori dekonstruksi yang dikemukakan Jacques Derrida, teks hukum tidak pernah bersifat tetap atau final; ia selalu membuka ruang tafsir baru sesuai konteks sosial dan politiknya (Derrida, 1976). Kajian oleh Mansur menunjukkan bagaimana pendekatan dekonstruktif memungkinkan reinterpretasi norma-norma hukum Islam tanpa meninggalkan spirit keagamaannya (Mansur, 2008). Dalam konteks *hadhanah*, pendekatan ini penting untuk mengurai bias-bias patriarkal atau eksklusif dalam teks hukum dan menempatkan anak sebagai subjek utama perlindungan hukum.



Beberapa penelitian terdahulu memang telah menyoroti aspek dinamika hukum keluarga Islam, tetapi umumnya masih terbatas pada pendekatan normatif-doktrinal. Misalnya, studi oleh Sufyan Ilyas dalam “Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Tradisi, Syariah, dan Hukum Positif” menegaskan adanya ketegangan antara aturan fikih dan praktik hukum nasional, namun belum menyentuh aspek dekonstruksi tafsir peradilan (Ilyas, 2024). Penelitian lain oleh Edi Rosman dalam “Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)” juga menyoroti perubahan paradigma dari legalistik menuju humanistik, tetapi belum menempatkan pengadilan sebagai aktor aktif dalam perubahan makna hukum (Rosman, 2019).

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang perlu diisi, terutama dalam melihat bagaimana praktik pengadilan melakukan dekonstruksi hukum secara konkret. Di sinilah letak kebaruan artikel ini: pertama, fokusnya bukan hanya pada teks normatif KHI atau fikih, melainkan pada putusan pengadilan sebagai fokus perubahan tafsir hukum; kedua, artikel ini memposisikan prinsip *the best interest of the child* sebagai basis nilai dekonstruktif; dan ketiga, analisis diarahkan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal yang secara eksplisit menafsir ulang hak *hadhanah* dalam konteks perbedaan agama orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur argumentasi dan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL, serta menerapkan pendekatan dekonstruksi hukum guna membongkar kontradiksi dan hierarki nilai yang tersembunyi di balik pertimbangan tersebut. Lebih jauh, artikel ini berupaya merumuskan konstruksi putusan ideal dalam perkara *hadhanah* yang melibatkan orang tua berbeda agama, dengan mengedepankan prinsip *hifdzuddin* sebagai bagian dari *maqashid al-syariah* sekaligus mengharmonisasikannya dengan asas perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada teks hukum berupa putusan pengadilan serta norma-norma hukum Islam yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin fikih. Pendekatan hukum normatif memungkinkan peneliti mengkaji hukum tidak hanya sebagai kumpulan pasal, tetapi juga sebagai sistem nilai dan interpretasi sosial yang hidup dalam praktik pengadilan. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai teks yang terbuka terhadap penafsiran dan perubahan makna, sejalan dengan konsep dekonstruksi hukum yang menjadi landasan teoritis penelitian ini (Soekanto dan Mamudji, 2015).

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua kategori, yakni data primer dan sekunder. Data primer berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Pal, yang menjadi objek utama analisis yurisprudensi dalam konteks dekonstruksi hukum. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, dan jurnal hukum Islam. Seluruh data dianalisis melalui teknik *content analysis*, yakni membaca, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan konteks sosial dan nilai kemanusiaan yang melatarinya.

Dalam tahap analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika dekonstruktif, yaitu membaca teks hukum secara kritis untuk menemukan ketegangan antara struktur normatif (fikih klasik, KHI) dan struktur praksis (putusan pengadilan). Teknik analisis ini memungkinkan peneliti menemukan ruang-ruang rekonstruksi makna hukum yang dilakukan hakim ketika memutus perkara *hadhanah* beda agama. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan deskripsi atas isi putusan, tetapi juga menunjukkan bagaimana dekonstruksi hukum terjadi secara praksis dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Argumentasi dan *Ratio Decidendi* Putusan PTA Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL

Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL merupakan putusan banding atas Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi. Perkara ini bermula dari permohonan *fasakh* perkawinan yang diajukan oleh suami (Terbanding) terhadap istrinya (Pembanding) yang telah berpindah agama dari Islam ke Hindu. Isu hukum utama yang menjadi perdebatan adalah penentuan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap seorang anak yang lahir dari perkawinan Islam, ketika ibunya telah murtad. Pengadilan Agama Parigi pada tingkat pertama menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah (Pemohon/Terbanding) dengan pertimbangan bahwa keislaman merupakan syarat mutlak bagi pemegang hak asuh anak. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh PTA Palu pada tingkat banding, yang selanjutnya mengadili sendiri dengan menetapkan ibu (Pembanding) sebagai pemegang hak *hadhanah* hingga anak mencapai usia *mumayyiz* atau dua belas tahun.

Guna memahami putusan ini secara mendalam, perlu diidentifikasi terlebih dahulu *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan yang menjadi alasan hukum hakim dalam memutus. Menurut Marzuki (2010), *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, dan inilah bagian dari putusan yang memiliki kekuatan mengikat secara preseden. Setidaknya terdapat empat *ratio decidendi* yang dapat diidentifikasi dari putusan PTA Palu tersebut.

Pertama, majelis hakim PTA Palu membangun argumen bahwa dinamika perkembangan hukum kekinian cenderung tidak mensyaratkan keislaman sebagai syarat pemegang hak *hadhanah*, melainkan lebih berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Majelis merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara



optimal. Argumentasi ini secara implisit menempatkan norma hukum positif (hukum negara) di atas norma hukum fikih klasik.

Kedua, majelis memposisikan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ketentuan yang tidak bersifat imperatif, melainkan dapat dikesampingkan atas dasar kepentingan anak. Majelis menyatakan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki hak yang setara dalam mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, sehingga yang terpenting adalah kemampuan faktual orang tua untuk menjalankan fungsi tersebut. Argumen ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 45 yang mewajibkan kedua orang tua, tanpa diskriminasi, untuk memelihara dan mendidik anak.

Ketiga, pertimbangan kemanusiaan (*humanity*) turut dijadikan salah satu pilar argumentasi. Majelis hakim menyatakan bahwa sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* harus dipisahkan dari ibu kandungnya. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang bersifat moralistik dan emosional, bukan semata-mata berdasarkan teks hukum, sehingga menunjukkan adanya pergeseran dari positivisme hukum menuju pendekatan hukum yang lebih humanis.

Keempat, majelis hakim memang mengakui bahwa agama anak sejatinya adalah Islam karena lahir dari perkawinan yang dilangsungkan secara Islam. Namun, pengakuan ini tidak kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa pemegang *hadhanah* haruslah beragama Islam. Sebaliknya, majelis memberikan syarat kompensatoris kepada ibu Pembanding bahwa ia tidak boleh membawa dan melibatkan anak dalam kegiatan ibadah agama Hindu, serta wajib memberi akses kepada ayah untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak. Dengan kata lain, majelis mencoba menjaga kepentingan agama anak melalui mekanisme akses, bukan melalui penetapan pemegang *hadhanah* yang seagama.

Dari keempat *ratio decidendi* tersebut, tampak bahwa putusan PTA Palu dibangun di atas tiga pilar utama: prinsip *the best interest of the child*, kesetaraan orang tua berbasis undang-undang positif, dan pertimbangan kemanusiaan. Keislaman orang tua, yang dalam fikih klasik merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan, direduksi menjadi pertimbangan sekunder yang dapat dikompensasi dengan mekanisme akses.

Dekonstruksi Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTA Palu

Dekonstruksi hukum, sebagaimana dirumuskan dari pemikiran Jacques Derrida, pada dasarnya adalah sebuah strategi pembacaan teks yang bertujuan untuk mengungkap hierarki oposisi biner yang tersembunyi di balik suatu teks, membalikinya, dan kemudian merekonstruksinya (Derrida, 1976). Dalam konteks hukum, strategi ini dikembangkan lebih lanjut oleh para pemikir *Critical Legal Studies* (CLS), seperti Duncan Kennedy dan Roberto Unger, yang menunjukkan bahwa teks hukum tidak pernah netral, melainkan selalu mengandung tegangan internal, kontradiksi, dan kepentingan-kepentingan yang tersembunyi (Kennedy, 1997; Unger, 1983). Menurut Faiz (2014), dekonstruksi hukum merupakan upaya untuk membongkar asumsi-asumsi yang mendasari suatu aturan hukum atau



putusan pengadilan guna menemukan makna baru yang lebih adil dan responsif terhadap konteks.

Dalam putusan PTA Palu ini, setidaknya terdapat tiga oposisi biner yang beroperasi secara tersembunyi dan perlu didekonstruksi: pertama, oposisi antara hukum Islam vs. hukum positif; kedua, oposisi antara kepentingan agama anak vs. kepentingan fisik-psikologis anak; dan ketiga, oposisi antara hak ibu vs. hak ayah dalam konteks perbedaan agama.

Pada oposisi pertama, putusan PTA Palu secara implisit menempatkan hukum positif (UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan) pada posisi dominan, sementara norma fikih klasik yang mensyaratkan keislaman pemegang *hadhanah* ditempatkan pada posisi subordinat. Hierarki ini tersembunyi di balik bahasa yang tampak netral seperti 'dinamika perkembangan hukum cenderung menganut pendapat yang tidak mensyaratkan beragama Islam.' Frasa ini mengandaikan adanya satu garis progresif tunggal dalam perkembangan hukum yang mengarah kepada sekularisasi bertahap dari syarat keagamaan dalam *hadhanah*. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh Wahidin (2016) dan Nasution (2018), perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia justru bergerak dalam dua arah yang paralel, satu arah menuju harmonisasi dengan nilai hak asasi manusia universal, dan arah lainnya menuju peneguhan identitas hukum Islam yang distinktif melalui *maqashid al-syariah*.

Menurut perspektif dekonstruksi, ketika hakim memilih untuk 'menganut' satu pendapat dari khilafiyah ulama, yakni pendapat yang tidak mensyaratkan keislaman dan menyebutnya sebagai 'kecenderungan dinamika hukum,' hakim sebenarnya sedang melakukan pilihan ideologis yang menyamarkan diri sebagai keniscayaan historis. Ini adalah apa yang oleh Kennedy (1997) disebut sebagai *reification*, yaitu suatu pilihan yang bersifat kontingen dipresentasikan seolah-olah merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak terelakkan. Dengan mendekonstruksi frasa ini, dapat diungkap bahwa hakim sesungguhnya sedang membuat pilihan nilai yang aktif dan politis, bukan sekadar mengikuti arus sejarah hukum yang obyektif.

Pada oposisi kedua, antara kepentingan agama anak vs. kepentingan fisik-psikologis anak, putusan PTA Palu secara sistematis mendominasi kepentingan yang kedua di atas yang pertama. Kepentingan fisik-psikologis anak, yang direpresentasikan oleh kedekatan anak dengan ibu kandung dijadikan argumen yang determinatif, sementara kepentingan agama anak hanya disebut sebagai syarat kompensatoris yang diatasi dengan larangan membawa anak dalam kegiatan ibadah Hindu. Padahal, dalam bingkai *maqashid al-syariah*, perlindungan agama (*hifdzuddin*) adalah salah satu dari lima keniscayaan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) yang memiliki kedudukan setara dengan perlindungan jiwa (*hifdzunnafs*). Al-Ghazali (dalam Musa, 2016) menegaskan bahwa memelihara agama merupakan tujuan syariah yang paling asasi karena ia menjadi fondasi bagi tujuan-tujuan lainnya.

Menariknya, putusan PTA Palu mencoba mengatasi kontradiksi ini dengan mekanisme larangan ibadah dan jaminan akses ayah. Namun, dari perspektif dekonstruksi, mekanisme ini justru menyingkap kelemahan logis putusan tersebut, jika hakim sendiri mengakui bahwa agama anak adalah Islam dan bahwa penting



bagi ayah untuk menanamkan nilai-nilai Islam, mengapa justru pemegang *hadhanah* diberikan kepada ibu yang beragama Hindu? Ini adalah apa yang oleh Derrida (1976) disebut sebagai *aporia*, suatu jalan buntu dalam teks hukum yang mengungkap ketidakmantapan fondasi argumentasinya sendiri. Putusan ini, sambil mengakui keislaman anak, justru menempatkan anak di bawah pengasuhan utama orang yang beragama berbeda, dan mencoba menjembatani kontradiksi tersebut dengan *restriksi behavioristik* yang secara realistik sulit diawasi pelaksanaannya.

Pada oposisi ketiga, putusan PTA Palu sesungguhnya membalikkan hierarki yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Parigi. Jika PA Parigi menempatkan hak ayah (yang Muslim) sebagai dominan atas hak ibu (yang murtad), maka PTA Palu membalikinya dengan hak ibu sebagai ibu kandung yang didasarkan pada pertimbangan biologis dan psikologis, yang mana hal ini didominasi atas hak ayah. Pembalikan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa 'kemanusiaan' (*humanity*) sebagai justifikasi moral. Namun dalam perspektif dekonstruksi, pembalikan hierarki saja tidak cukup, yang diperlukan adalah rekonstruksi yang melampaui oposisi biner tersebut (Derrida, 1976). Dengan kata lain, solusi yang ditawarkan PTA Palu masih terjebak dalam logika oposisi yang sama tanpa sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak sebagai subjek yang utuh, termasuk kepentingan agamanya.

Dari analisis dekonstruktif di atas, maka putusan PTA Palu mengandung tiga kontradiksi fundamental: (1) mengakui keislaman anak tetapi menafikan implikasi hukumnya dalam penetapan *hadhanah*; (2) mengklaim berbasis kepentingan terbaik anak tetapi mengabaikan dimensi spiritual sebagai komponen integral dari kepentingan tersebut; dan (3) membalikkan hierarki PA Parigi tanpa menawarkan rekonstruksi yang sungguh-sungguh melampaui oposisi biner antara hak ibu dan hak ayah.

Konstruksi Putusan Ideal: Rekonstruksi Berbasis *Maqashid Al-Syariah* dan Hak Terbaik Anak

Rekonstruksi normatif dalam perspektif dekonstruksi hukum bukan berarti kembali secara regresif kepada teks fikih klasik tanpa refleksi kritis. Rekonstruksi yang dimaksud adalah merumuskan konstruksi hukum baru yang mampu melampaui oposisi biner yang ada antara hukum Islam dan hukum positif, antara hak ibu dan hak ayah, dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang utuh baik dalam dimensi fisik, psikologis, maupun spiritualnya. Dalam kerangka ini, *maqashid al-syariah* menjadi acuan normatif yang tidak sekadar membatasi, tetapi juga membebaskan, dalam artian memberikan fondasi nilai yang komprehensif dan bertujuan bagi pembuatan putusan (Jasser Auda, 2008).

Dalam teori *maqashid al-syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2008), tujuan-tujuan syariah tidak lagi dipahami secara hirarkis-kaku sebagaimana dalam formulasi al-Ghazali dan al-Syatibi, melainkan sebagai sebuah sistem yang bersifat multi-dimensi dan saling berinteraksi. Perlindungan agama (*hifdzuddin*) dalam konteks anak tidak cukup dimaknai hanya sebagai perlindungan dari pemurtadan formal, tetapi mencakup pula jaminan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang kondusif untuk pembentukan identitas keagamaan yang sehat dan



kokoh. Dalam perspektif ini, menempatkan anak di bawah *hadhanah* orang tua yang beragama berbeda dengan anak, terlebih yang merupakan agama mantan istrinya sendiri, mengandung risiko substantif terhadap perlindungan agama anak yang tidak dapat diatasi semata-mata melalui *restriksi behavioristik*.

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili (2011) menegaskan bahwa persyaratan keislaman bagi pemegang *hadhanah* dalam fikih Islam bukan merupakan bentuk diskriminasi terhadap non-Muslim, melainkan merupakan mekanisme perlindungan agama anak yang merupakan bagian dari hak dasar anak itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa seorang Muslim yang diasuh oleh orang tua non-Muslim berisiko kehilangan identitas dan orientasi keagamaannya (dalam Mughniyah, 2011). Dengan demikian, syarat keislaman bukanlah syarat yang mendiskriminasi orang tua non-Muslim, melainkan syarat yang melindungi hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang sesuai dengan agamanya.

Berkaitan dengan asas *the best interest of the child* yang menjadi tumpuan argumentasi PTA Palu, perlu ditegaskan bahwa asas ini tidak boleh ditafsirkan secara reduktif, yakni semata-mata mengacu pada dimensi fisik dan psikologis, tanpa memasukkan dimensi spiritual dan keagamaan. Konvensi Hak Anak PBB (1989) sendiri, dalam Pasal 14, mengakui hak anak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sekaligus dalam Pasal 5 menegaskan hak dan kewajiban orang tua untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan perkembangan anak. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 6 secara eksplisit menyebutkan hak anak untuk beribadah menurut agamanya. Oleh karena itu, *the best interest of the child* yang komprehensif semestinya mencakup pula kepentingan anak untuk diasuh oleh orang tua yang dapat menjamin keberlangsungan identitas keagamaannya (Irianto, 2016).

Bertolak dari kerangka normatif tersebut, konstruksi putusan ideal dalam perkara *hadhanah* yang melibatkan orang tua berbeda agama, di mana ibu murtad dan ayah tetap Muslim, dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, hak *hadhanah* semestinya diberikan kepada ayah yang beragama Islam, bukan karena alasan diskriminasi terhadap ibu, melainkan karena ayah berada pada posisi yang lebih mampu menjamin terpenuhinya hak agama anak yang telah ditetapkan sebagai Muslim sejak lahir. Kedua, pemberian *hadhanah* kepada ayah tidak boleh memutus hak ibu untuk mempertahankan hubungan emosional dengan anaknya, sebaliknya, akses kunjungan yang terstruktur dan terjamin secara hukum perlu ditetapkan demi menjaga kelekatan ibu-anak yang juga merupakan bagian dari kepentingan terbaik anak. Ketiga, apabila secara faktual ayah terbukti tidak mampu atau tidak layak menjalankan fungsi pengasuhan, maka hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada kerabat Muslim terdekat dari pihak ayah, sesuai dengan urutan *ashobah* dalam fikih Islam, bukan kepada ibu yang murtad.

Konstruksi ideal ini tidak bersifat diskriminatif terhadap ibu, melainkan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas yang sesungguhnya komprehensif, mencakup fisik, psikologi, dan spiritual. Sebagaimana ditegaskan oleh Ramulyo (2004), hakim dalam perkara *hadhanah* memiliki kewenangan dan



bahkan kewajiban untuk melakukan ijtihad yudisial yang melampaui teks normatif demi kemaslahatan nyata anak. Namun, ijtihad tersebut harus dijalankan dalam kerangka nilai yang koheren, bukan dengan mengorbankan satu dimensi kepentingan anak (agama) demi dimensi lainnya (psikologi). Rekonstruksi ini sejalan pula dengan pendapat Wahidah (2020) yang menyatakan bahwa putusan *hadhanah* yang ideal adalah putusan yang mampu mengintegrasikan norma fikih, hukum positif, dan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam satu konstruksi yang harmonis dan tidak kontradiktif.

Implikasi Dekonstruksi dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia

Analisis dekonstruktif terhadap Putusan PTA Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya pada tataran teoritis-akademis, tetapi juga pada tataran praktis pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pada tataran teoritis, analisis ini menegaskan relevansi pendekatan dekonstruksi hukum sebagai pisau analisis yang mampu mengungkap tegangan-tegangan tersembunyi dalam putusan pengadilan yang tidak dapat terdeteksi melalui pendekatan normatif-dogmatik semata (Rahardjo, 2009). Lebih khusus lagi, analisis ini menunjukkan bahwa dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif yang kerap diasumsikan dalam praktik peradilan agama sesungguhnya merupakan konstruksi yang dapat dan perlu didekonstruksi, karena keduanya tidak selalu berdiri dalam oposisi yang tidak dapat didamaikan.

Dalam kerangka pembaruan hukum, temuan ini menyarankan perlunya revisi terhadap KHI, khususnya Pasal 105 dan 106, untuk secara eksplisit mengatur kasus *hadhanah* dalam situasi perbedaan agama orang tua akibat kemurtadan salah satu pihak. Saat ini, ketidakjelasan pengaturan ini menyebabkan hakim memiliki diskresi yang sangat luas, yang pada gilirannya membuka ruang bagi inkonsistensi putusan antarpengadilan. Nuruddin dan Tarigan (2006) telah mengidentifikasi kekosongan norma ini sebagai salah satu titik lemah KHI yang perlu segera diatasi. Dalam konteks yang lebih luas, Mudzhar (2018) menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia harus mampu mengintegrasikan antara kebutuhan kepastian hukum, keadilan substantif, dan responsivitas terhadap perubahan sosial.

Pada tataran praktis peradilan, analisis ini memiliki implikasi metodologis penting. Hakim pengadilan agama, dalam memutus perkara *hadhanah* yang melibatkan orang tua berbeda agama, perlu mengembangkan metode penalaran hukum yang lebih reflektif, yang tidak hanya menggunakan interpretasi gramatikal atau sosiologis, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mendialogkan nilai-nilai yang saling berkompetisi dalam suatu perkara. Metode ini, yang dalam tradisi hukum Islam klasik dikenal sebagai *al-muwazanah bayn al-mashalih* (penimbangan antara kemaslahatan yang saling berkompetisi), memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks pluralisme hukum yang dihadapi pengadilan agama Indonesia (Hallaq, 2009).

Selain itu, hal ini juga memiliki implikasi bagi pengembangan doktrin hukum tentang hubungan antara *maqashid al-syariah* dan asas *the best interest of the child*. Sebagaimana diargumentasikan di atas, kedua prinsip ini tidak selalu



berseberangan, bahkan dalam banyak kasus, keduanya dapat diharmonisasikan apabila konsep kepentingan terbaik anak ditafsirkan secara komprehensif, mencakup dimensi spiritual dan keagamaan anak. Pemahaman yang komprehensif tentang kepentingan terbaik anak ini, yang mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid al-syariah*, sejatinya merupakan kontribusi yang dapat diberikan oleh sistem hukum Islam kepada wacana hukum perlindungan anak yang lebih universal (Auda, 2008; Irianto, 2016).

Pada sisi yang lain, berbeda dengan anggapan bahwa memberikan *hadhanah* kepada ayah berarti mendiskriminasi ibu, rekonstruksi yang ditawarkan ini justru menegaskan bahwa penetapan *hadhanah* berdasarkan faktor keberagamaan bukan merupakan keputusan berbasis gender, melainkan berbasis nilai spiritual anak yang menjadi hak dasarnya. Dalam hal ini, jika posisi agama dibalik, yakni ibu yang tetap Islam dan ayah yang murtad, maka logika yang sama akan menempatkan ibu sebagai pemegang *hadhanah* yang lebih tepat. Dengan demikian, prinsip yang diusulkan bersifat gender-neutral dan berbasis nilai agama anak, bukan afirmasi struktural terhadap salah satu pihak atas dasar jenis kelamin (Wahidah, 2020).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL melalui pendekatan dekonstruksi hukum, dapat disimpulkan bahwa hakim melakukan pergeseran orientasi dari norma fikih klasik menuju paradigma perlindungan anak yang bertumpu pada prinsip *the best interest of the child*, dengan menempatkan kepentingan fisik, psikologis, dan relasi emosional anak sebagai pertimbangan dominan dibanding syarat keislaman pemegang *hadhanah*. Melalui pembacaan dekonstruktif, ditemukan bahwa putusan tersebut tidak sekadar menerapkan hukum, tetapi melakukan pilihan nilai yang menyamakan preferensi ideologis sebagai perkembangan hukum yang dianggap objektif. Putusan ini mengandung kontradiksi internal karena di satu sisi mengakui status keagamaan anak sebagai Muslim, tetapi di sisi lain tidak menjadikan perlindungan identitas keagamaan tersebut sebagai konsekuensi hukum dalam penetapan *hadhanah*. Mekanisme pembatasan ibadah dan pemberian akses kepada ayah dipandang belum mampu menyelesaikan ketegangan antara perlindungan agama dan perlindungan psikologis anak secara utuh. Oleh karena itu, konstruksi putusan ideal yang ditawarkan bukanlah kembali secara literal pada doktrin fikih klasik, melainkan merekonstruksi pertimbangan hukum melalui integrasi antara *maqashid al-syariah* dan asas kepentingan terbaik anak secara komprehensif. Dalam kerangka tersebut, hak *hadhanah* idealnya diberikan kepada orang tua Muslim yang mampu menjamin terpenuhinya dimensi fisik, psikologis, dan spiritual anak, dengan tetap memastikan hak relasional orang tua non-pemegang *hadhanah* terlindungi melalui mekanisme akses yang proporsional dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, London.
- Derrida, J. 1976. *Of Grammatology*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.



- Faiz, P. M. 2014. "Dekonstruksi Keadilan: Refleksi atas Filsafat Hukum Jacques Derrida." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3.
- Hallaq, W. B. 2009. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ilyas, S. 2024. "Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Tradisi, Syariah, dan Hukum Positif." *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1.
- Irianto, S. 2016. *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global: Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Islami, I. 2019. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2.
- Kennedy, D. 1997. *A Critique of Adjudication: Fin de Siècle*. Harvard University Press, Cambridge.
- Mansur. 2008. "Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks." *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mudzhar, M. A. 2018. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, dan Responsivitas Sosial*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- Mughniyah, M. J. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera, Jakarta.
- Musa, K. A. 2016. *Maqashid al-Syariah: Kajian Metodologis atas Pemikiran al-Ghazali dan al-Syatibi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasution, K. 2018. "Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Fikih dan Perundang-undangan." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2.
- Nuruddin, A. & Tarigan, A. A. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas, Jakarta.
- Ramulyo, M. I. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rosman, E. 2019. "Paradigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Rekonstruksi Paradigma Integratif Kritis)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Unger, R. M. 1983. "The Critical Legal Studies Movement." *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 3.
- Wahidah. 2020. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Orang Tua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 20, No. 1.
- Wahidin. 2016. "Implementasi Maqashid al-Syariah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Wahbah al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani, Jakarta.